



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 330 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA OPERASIONAL REGISTRASI DAN REGISTER
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Registrasi dan Register dalam pencatatan dan pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin perlu ditetapkan petugas Registrasi dan Register di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Registrasi dan Register dalam pencatatan dan pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin perlu Penetapan Penerima Dana Operasional Registrasi dan Register di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Dana Operasional Registrasi Dan Register Pelayanan Keluarga Berencana Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Dana Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas dari petugas Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- melakukan pengelolaan dan pengimputan data cakupan pelayanan KB pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan nya;
 - melakukan pelaporan pada aplikasi New SIGA secara rutin setiap bulan dan pemutakhiran data sesuai kewenangan;
 - menjaga kerahasiaan seluruh data yang terdapat pada aplikasi *New Sistem Informasi Keluarga*.
- KETIGA : Petugas Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan biaya operasional sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan selama 12 bulan pada tahun 2023.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 02 Januari 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 330 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DANA
 OPERASIONAL REGISTRASI DAN
 REGISTER PELAYANAN KELUARGA
 BERENCANA DI FASILITAS
 PELAYANAN KESEHATAN TAHUN
 2023.

DAFTAR NAMA PENERIMA DANA OPERASIONAL REGISTRASI DAN REGISTER
 PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
 TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH			
1	Laila Rahmatika	Bidan	PUSKESMAS CEMPAKA
2	Haida, AM.Keb	Bidan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN
3	Rabiatul Adawiyah	Bidan	PUSKESMAS TELUK DALAM
4	A. Chairul Hanafi	Honorar	PUSKESMAS GADANG HANYAR
5	Liana	Bidan	PUSKESMAS S.PARMAN
6	Eka Herlian Ramadhayani, AMd.Keb	Bidan	RUMAH SAKIT ISLAM
7	Yunita Sari	Bidan	PUSKESMAS SUNGAI MESA
8	Endang Sri Wulandari	Bidan	RUMAH SAKIT SARI MULIA
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA			
1	Muhammad Lutfi	Perigester	PUSKESMAS ALALAK TENGAH
2	Farah Diba	Bidan	PUSKESMAS SUNGAI ANDAI
3	Susilawati.S.ST	Bidan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.H.MUHAMMAD ANSARI SALEH
4	Norita dahlia, A.M.keb	Bidan	PERAKTEK MANDIRI BIDAN NORITA DAHLIA
5	Satiawati, AM.Keb	Bidan	PUSKESMAS ALALAK SELATAN
6	Sali Marcalina, AMd.Keb	Bidan	PERAKTEK MANDIRI BIDAN SALI MARCALINA
7	Marissa, SKM	Tenaga Promkes	PUSKESMAS SUNGAI JINGAH

No	Nama	Jabatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Putri Jasmiati	Bidan	PERAKTEK MANDIRI BIDAN ANA SORAYA
9	Maria Ulfah, A.Md.Kes	Bidan	PUSKESMAS KAYUTANGI
10	Nurhidayah	Bidan	PERAKTEK MANDIRI BIDAN NORRADINA
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT			
1	Hadijah, A.Md.Keb	Bidan	PUSKESMAS KUIN RAYA
2	Siti Zulaiha	Bidan	RUMAH SAKIT dr. SOEHARSONO
3	Meilinda Adha Sari	Bidan	PUSKESMAS PELAMBUAN
4	Ariesta Claudia	Tenaga Kontrak	KLINIK PT. PELINDO HUSADA CITRA
5	Dessy Rahmayanti	Bidan	PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH
6	Mirna Apriyanti	Bidan	KLINIK ABDI PERSADA
7	Anida Hayati	Bidan	PUSKESMAS TELUK TIRAM
8	Norjanah, S.Kep,Ns	Perawat	POLIKLINIK TERAPUNG DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
9	Bella Septian Sari	Bidan	PUSKESMAS BASIRIH BARU
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR			
1	Indah Noor Laily, A.Md.Keb	Bidan	PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
2	Tiara Kartini	Tenaga Kontrak	PUSKESMAS PEKAPURAN RAYA
3	Juwita Mentari	Bidan	PUSKESMAS KARANG MEKAR
4	Khairunnisa, AMd.Keb	Perawat	RS BHAYANGKARA
5	Fitriah, S.AP	Admin	PUSKESMAS SUNGAI BILU
6	Laila Hayati	Bidan	KLINIK GATOT SUBROTO
7	Risna Noor Aida	Bidan	PUSKESMAS TERMINAL
8	Rizky Puteri Anggarani	Bidan	KLINIK PENDIDIKAN SARI MULIA
9	Sri Rasiah, S.ST	Admin	PUSKESMAS 9 NOVEMBER
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN			
1	Mutia Purnama Sari	Bidan	PUSKESMAS PEKAUMAN
2	Amanda Maryana S, A.Md.Keb	Bidan	PUSKESMAS PEMURUS DALAM

No	Nama	Jabatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Siti Nor Wahdah, A.Md.Keb	Bidan	RUMAH SAKIT UUMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH
4	Jumaidi, SE	Tenaga Kontrak	PUSKESMAS PEMURUS BARU
5	Rifatul Faizah, AMd.Keb	Bidan	PUSKESMAS KELAYAN DALAM
6	Ummu Saad	Bidan	KLINIK JELITA
7	Siti Hasanah, AMd. Keb	Bidan	PUSKESMAS KELAYAN TIMUR
8	Neneng Mahfuzah., S.SiT, M.Kes	Bidan	PERAKTEK MANDIRI BIDAN NENENG MAHFUZAH
9	Saidah Hariani, A.Md.Keb	Bidan	PUSKESMAS BERUNTUNG RAYA

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA